



SKRIPSI

PENYELESAIAN UTANG MACET TANPA JAMINAN DI KOPERASI

(Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur

Cabang Situbondo)

The Settlement Of Unsecured Debt At The Cooperative

*(Case Study Of Rahayu All-Round Business Cooperative In The
Situbondo Branch In East Java)*

Oleh :

**YUNIKA ERNAWATI
NIM 150710101626**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PENYELESAIAN UTANG MACET TANPA JAMINAN DI KOPERASI
(Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang
Situbondo)**

*The Settlement Of Unsecured Debt At The Cooperative
(Case Study Of Rahayu All-Round Business Cooperative In The
Situbondo Branch In East Java)*

Oleh :

**YUNIKA ERNAWATI
NIM : 150710101626**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**


MOTTO

Dalam kondisi sesulit apapun, kita harus mampu menumbuhkan sikap positif, optimis penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik

(Anonim)

Anda tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab hari esok dengan menghindari hari ini

(Abraham Lincoln)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Sunari dan Ibu Paitun Tercinta, yang senantiasa tulus ikhlas mendidik dengan kasih sayang, memberi dukungan setiap saat dan terimakasih sudah menjadi orangtua yang kuat dan sabar;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan dan berguna serta membimbing dengan penuh ketulusan dan kesabaran.

PRASYARATAN GELAR

PENYELESAIAN UTANG MACET TANPA JAMINAN DI KOPERASI

**(Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur
Cabang Situbondo)**

The Settlement Of Unsecured Debt At The Cooperative

*(Case Study Of Rahayu All-Round Business Cooperative In The Situbondo Branch
In East Java)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUNIKA ERNAWATI
NIM : 150710101626**

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTS HUKUM

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL: 28 Oktober 2019


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa. S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulaika. S.H., M.H
NIP.19770302200012201

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN UTANG MACET TANPA JAMINAN DI KOPERASI

**(Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang
Situbondo)**

Oleh:



YUNIKA ERNAWATI


NIM: 150710101626

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



I Wayan Yasa. S.H., M.H
NIP. 196010061989021001



Emi Zulaika. S.H., M.H
NIP.19770302200012201

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : November

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Edi Wahjuni, SH., M.Hum
NIP: 196812302003122001

Sekretaris



Galuh Puspatingrum, S.H., M.H
NRP: 760015749


Dosen Anggota Penguji :

I Wayan Yasa. S.H.,M.H
NIP. 196010061989021001



.....

Emi Zulaika. S.H., M.H
NIP.19770302200012201



.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yunika Ernawati
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 28 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN UTANG MACET TANPA JAMINAN DI KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 November 2019
Yang Menyatakan,



Yunika Ernawati
NIM 150710101626

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Atas segala Rahmat, petunjuk, serta Hidayahnyaa yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENYELESAIAN UTANG MACET TANPA JAMINAN DI KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan banyak memberikan masukan ilmu dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak membantu saya dalam mengarahkan, memberikan dorongan semangat, nasehat dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sunari dan Ibu Paitun Tercinta, yang senantiasa tulus ikhlas mendidik dengan kasih sayang, memberi dukungan setiap saat dan terimakasih sudah menjadi orangtua yang kuat dan sabar;

8. Kakak kandung Sulastri Wahyuningtyas dan kakak ipar Budi Handoko dan Si kecil Aqilla Fariza Mufia yang senantiasa menjadi penyemangat dan tulus dan sabar mendukung setiap kegiatan pendidikanku;
9. Keluarga besar Alm. Bapak Miskun dan Mbah Misiyem dan Keluarga besar Alm. Bapak Slamet dan Mbah Mariyem yang senantiasa terus memberikan semangat dan doa;
10. Keluarga Besar ALSA Local Chapter Universitas Jember yang sudah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luar biasa;
11. Teman dekat saya Febria Ekasari., S.Pd, Gunda Eko Prasetyo., S.TP , Mia Rosa Jihan, Afrun Musridatul Ulfa, Intan Mukaromah., S.H, March Windi Muslimah., S.H, dan teman-teman kelompok Sidang Peradilan Hukum Perdata,ivan aditama, M. Zulfikar, marlis effendi, Muhammad haris, yudhistira, hermin retnowati, yudha firdauz, Muhammad farid, maulana ihsan, jaya nurahman, Muhammad fariq kurniawan, gelar gencar kalam, fajar dwi , dan teman-teman Kerja Nyata Kuliah di desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, terimakasih selalu menjadi teman yang baik dan selalu memberikan doa dan semangat.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta Hidayah-Nya atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Jember, 21 November 2019

Penulis

RINGKASAN

Koperasi adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo Kegiatan utamanya yang dilaksanakan adalah unit simpan pinjam. Dalam hal pemberian pinjaman anggota koperasi atau calon anggota koperasi tidak perlu datang ke koperasi melainkan anggota atau calon anggota koperasi cukup dirumah dan setiap saat karyawan pengelola koperasi akan memberikan atau menawarkan pinjaman. Pemberian pinjaman tersebut terkesan sangatlah mudah dan tidak melalui suatu analisis yang mendalam. Seringkali kegiatan pemberian pinjaman utang ini banyak terjadi utang macet. Resiko yang didapatkan koperasi antara lain: penyaluran dana terhadap anggota koperasi yang lain menjadi terhambat dan mengurangi pendapatan atau keuntungan koperasi, modal koperasi berkurang. Melihat kondisi tersebut membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN UTANG MACET TANPA JAMINAN DI KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo)”** dan merumuskan masalah tentang: 1. Bagaimana proses pemberian pinjaman utang kepada anggota koperasi tanpa adanya jaminan? 2. Bagaimana resiko yang akan dihadapi pihak koperasi, jika anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang? 3. Upaya apa yang bisa ditempuh oleh koperasi, jika terjadi utang macet?.

Tujuan penelitian ini ada dua yaitu: tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas persyaratan pokok yang bersifat Akademis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang proses pemberian pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang resiko yang didapatkan oleh pihak Koperasi apabila anggota koperasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian utang macet tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo. Jenis dan sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data teknik pengamatan, teknik wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Pembahasan skripsi ini berupa mengetahui proses pemberian pinjaman utang kepada anggota koperasi tanpa adanya jaminan. Tahapan atau proses yang dilalui pertama adalah tahap pengajuan permohonan pinjaman, tahap analisa kelayakan pinjaman, tahap pemberian putusan pinjaman. Mengetahui resiko yang didapatkan pihak koperasi, jika anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak

memenuhi kewajiban pembayaran utang menyebabkan menyebabkan penyaluran dana terhadap anggota koperasi yang lain menjadi terhambat dan mengurangi pendapatan atau keuntungan koperasi, modal koperasi berkurang. Upaya apa yang bisa ditempuh oleh koperasi, jika terjadi utang macet langkah yang ditempuh pihak koperasi yaitu tindakan persuasif dan represif. Tindakan persuasif yang pertama dilakukan adalah mengajak musyawarah secara kekeluargaan kepada anggota koperasi yang melakukan peminjaman utang, selanjutnya tindakan penyelamatan pinjaman. Apabila sudah tidak berhasil cara tersebut maka menempuh langkah represif atau jalur hukum. Penulis memberikan saran kepada pihak koperasi yaitu Apabila anggota koperasi wanprestasi sebaiknya pihak koperasi terlebih dahulu mengutamakan tindakan persuasif untuk penyelamatan utang macet sebelum mengambil tindakan hukum. Tindakan penyelamatan utang macet antara lain dengan cara penyelamatan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*). Koperasi harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisa latar belakang calon peminjam utang (sesuai dengan kriteria syarat kelayakan peminjam), hal ini bertujuan untuk menghindari keteledoran dan tindakan yang terlalu mudahnya memberikan pinjaman utang. lebih meningkatkan kualitas SDM koperasi melalui pendidikan perkoperasian.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Lokasi Penelitian	5
1.4.3 Jenis dan Sumber Data.....	5
1.4.3.1 Data Primer	5
1.4.3.2 Data Sekunder	6
1.5 Teknik Pengumpulan Data	6
1.6 Teknik Analisis Data	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Utang	8
2.1.1 Pengertian Utang	8
2.1.2 Klasifikasi Utang	10
2.2 Jaminan	10
2.2.1 Pengertian Jaminan	10
2.2.2 Jenis-Jenis Jaminan.....	12
2.3 Koperasi	13
2.3.1 Pengertian Koperasi.....	13
2.3.2 Tujuan Koperasi	15
2.3.3 Jenis-jenis Koperasi	17
2.3.4 Keanggotaan Koperasi.....	18
2.4 Gambaran Umum KSU Rahayu Jawa Timur di Situbondo	21
2.4.1 Profil dan Jenis Usaha KSU Rahayu Jawa Timur di Situbondo	21
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
3.1 Proses pemberian pinjaman utang kepada anggota koperasi tanpa adanya jaminan	27
3.2 Resiko yang didapatkan pihak koperasi, jika anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang	34
3.3 Upaya dan Penyelesaian Hukum yang ditempuh oleh koperasi pada saat terjadi utang macet	45
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Hasil Wawancara
- b. Akta pendirian Koperasi No. Akta 36 Pada Tanggal 10 Februari 2010 dan Nomor Badan Hukum 518.1/BH/XVI/217/103/2010 Pada Tanggal 9 Maret 2010
- c. Surat Keterangan Domisili Usaha
- d. Nomor NPWP 31.308.248.9-625.000
- e. Nomor SIUSP P2T/17/09.06/III/2011
- f. Surat Permohonan Penelitian
- g. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- h. Dokumentasi Penelitian
- i. Lembar Permohonan Pinjaman
- j. Kartu Angsuran Bulanan
- k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang di dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Sutantya Rahardja Hadikusuma menjelaskan bahwa:¹

“Koperasi sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tidak lepas dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti yang tertuang di dalam ketentuan Bab II Bagian Pertama Pasal 2 Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.”

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar di dalam jiwa bangsa Indonesia. Dalam hal ini Sutantya Rahardja Hadikusuma menyatakan bahwa:²

“Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan adanya suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotong- royongan dalam arti bekerjasama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”

Jika di tinjau dari sejarah Koperasi Indonesia, dapat di tarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Kemudian berkembang dengan memilih berbagai unit bisnis lain. Tanpa adanya

¹ Sutantya Rahardja Hadikusuma. Hukum Koperasi Indonesia. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm.31.

² Ibid., Hlm. 37

unit simpan pinjam pasti kegiatan koperasi kurang lengkap. Dan dalam memberikan pinjaman koperasi wajib memegang teguh prinsip pinjaman yang sehat dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.³

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh anggota koperasi yang mempunyai usaha kecil atau menengah yang ingin mengembangkan usahanya, kebanyakan dari anggota koperasi tersebut melakukan pinjaman utang. Namun, terkendala oleh persyaratan yang cukup sulit di perbankan, dengan adanya pemberian pinjaman utang tanpa persyaratan yang cukup sulit yang ditawarkan oleh koperasi, maka banyak masyarakat golongan ekonomi lemah tidak lagi kesulitan menyediakan persyaratan jaminan, khususnya jaminan kebendaan. Alasan koperasi sendiri tidak mensyaratkan harus ada jaminan di dalam peminjaman utang untuk modal usaha tersebut, karena koperasi sendiri menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan asas gotong-royong, selain itu koperasi juga menerapkan suatu tujuan bahwa koperasi harus memajukan kesejahteraan anggotanya, sesuai pasal 3 Undang- Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo yang berkedudukan di Perum Panji Permai, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo merupakan cabang dari Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawatimur yang berada di Kota Lumajang. Kegiatan utamanya yang dilaksanakan adalah unit simpan pinjam yang menerima simpanan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dari anggota koperasi dan calon anggota koperasi dan memberikan pinjaman utang kepada anggota koperasi.

Dalam hal pemberian dan penawaran pinjaman di koperasi. Maka Pengurus mengangkat karyawan pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi. Tugas karyawan pengelola sangatlah besar dalam tersalurkannya pinjaman utang. Merekalah yang memahami, mencermati, meneliti sejauh manakah, dan pantas atau tidaknya suatu pinjaman utang

³Anindia Larasati. *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995.* (Jember: Universitas Jember, 2013) Hlm.1

diberikan, dan ada suatu target dan komisi yang diberikan oleh koperasi, apabila karyawan pengelola koperasi dapat berhasil menawarkan pinjaman utang kepada calon anggota koperasi atau anggota koperasi itu sendiri. Dalam hal pemberian pinjaman anggota koperasi atau calon anggota koperasi tidak perlu datang ke koperasi melainkan anggota atau calon anggota koperasi cukup dirumah dan setiap saat karyawan pengelola akan memberikan atau menawarkan pinjaman dari rumah ke rumah. Pemberian pinjaman tersebut terkesan sangatlah mudah dan tidak melalui suatu analisis yang mendalam dan melihat sejauh mana kemampuan membayar pinjaman utang tersebut. Seringkali kegiatan pemberian pinjaman ini terdapat suatu kendala yang sering dihadapi seperti pinjaman atau anggota koperasi seringkali tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang. Dampak yang dihadapi koperasi dari permasalahan tersebut menyebabkan penyaluran dana terhadap anggota koperasi yang lain menjadi terhambat dan mengurangi pendapatan atau keuntungan koperasi, modal koperasi berkurang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis dan memuat kedalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN UTANG MACET TANPA JAMINAN DI KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian pinjaman utang kepada anggota koperasi tanpa adanya jaminan?
2. Bagaimana resiko yang akan dihadapi pihak koperasi, jika anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang?
3. Upaya apa yang bisa ditempuh oleh koperasi, jika terjadi utang macet?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil dan pencapaian yang jelas dengan tujuan tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut, penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas persyaratan pokok yang bersifat Akademis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Secara akademisi diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang proses pemberian pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang resiko yang akan dihadapi oleh pihak koperasi apabila anggota koperasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian utang macet tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah diatas, maka penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Yaitu Pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih

dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.⁴

Objek dari penelitian ini adalah peristiwa yang terjadi di koperasi yang memberikan pinjaman utang kepada calon anggota koperasi atau anggota koperasi dengan tanpa jaminan, keadaan tersebut akan rawan terjadinya utang macet, dikarenakan tidak adanya jaminan kebendaan yang diserahkan kepada koperasi, alasan yang mendasari yaitu menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan asas gotong-royong dan tidak adanya jaminan yang harus di serahkan kepada koperasi, dikarenakan nilai pinjaman yang tidak terlalu tinggi, dan dari nilai pinjaman yang tidak terlalu tinggi ini jangan sampai koperasi dirugikan yang disebabkan biaya untuk melakukan eksekusi saat utang macet lebih besar dibandingkan dengan nilai pinjaman utang.

Peneliti akan turun langsung ke Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo untuk melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan, teknik wawancara tertulis dan dilengkapi dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini akan dilakukan secara objektif dan kualitatif.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian empiris menggunakan tempat/lokasi. Lokasi penelitian ini merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian.⁵ Tempat/lokasi yang digunakan dalam penelitian ini di Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini di dapat dari data primer dan sekunder.

1.4.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶ Sumber data diperoleh dari

⁴ Soerjono Soekanto. 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Hlm.52

⁵Ishaq, Op. Cit. Hlm 70-71.

⁶Amiruddin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006). Hlm.30

lapangan dan secara langsung dengan cara wawancara kepada Ketua Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawatimur, Pengurus koperasi, dan karyawan pengelola.

1.4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder ini mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- a. KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

1.5 Teknik Pengumpulan data

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris maka untuk memperoleh data-data tersebut di atas, maka digunakan:

a. Pengamatan

Pengamatan (observasi) yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan melihat, mendengarkan, merasakan dan mencatat secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki.⁷ Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian guna memperoleh data secara sistematis dari data yang diperlukan. Seperti proses pemberian pinjaman utang kepada anggota koperasi, resiko yang akan dihadapi koperasi apabila banyak anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang dan upaya yang ditempuh koperasi apabila terjadi utang macet.

b. Teknik wawancara tertulis

Teknik wawancara tertulis yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.⁸ Wawancara ini penulis akan melakukan wawancara kepada ketua koperasi dan pengurus koperasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik

⁷ Sutrisno Hadi. Metodologi Penelitian Research.(Yogyakarta: Andi Offset, 1989). Hlm. 46

⁸ S Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 113.

yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain kepada subjek.⁹ Teknik ini penulis berusaha memperoleh data-data dokumentasi yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam.

1.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan alur berfikir induktif, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi dilapangan, mencatat, menganalisa dengan ketentuan- ketentuan umum, menafsirkan serta menarik kesimpulan.¹⁰

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, Selanjutnya mencari jalan permasalahan dengan menganalisi dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasil datanya.

⁹Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010. Hlm. 143

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti. Op. Cit. Hlm. 84

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Utang

2.1.1 Pengertian Utang

Utang menurut bahasa adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Pengertian Utang menurut pendapat para Pakar Hukum, salah-satunya menurut Setiawan, pengertian utang diartikan sebagai berikut:¹¹

“ Utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.”

Selanjutnya Setiawan mengemukakan pula, dan mengutip pendapat Jerry Hoff, contoh dari kewajiban membayar debitor selain karena perjanjian kredit sebagai berikut:¹²

“Umpamanya yang timbul sebagai akibat debitor lalai membayar uang sebagai akibat perjanjian jual beli ataupun perjanjian-perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu”

Pengertian Utang menurut KUHPerdara dijelaskan dalam pasal 1223 KUHPerdara menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang- undang. Contoh perikatan yang lahir karena Undang- undang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige dead*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, tindakan pengurusan

¹¹ Setiawan, *Ordonasi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Seperti dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, (ed) “*Penyelesaian Utang- Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*”, (Bandung : Alumni, 2001). Hlm.117

¹²*Ibid*, Hlm. 117.

kepentingan orang lain (*zaakwaarmeming :negotiorum gestio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354-1357 KUHPerdara, dan pembayaran tak terutang (*payment de l'indu*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdara.

Pasal 1234 KUHPerdara menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh perikatan lahir dari Undang-Undang adalah antara lain :¹³

- a. Perikatan dari penjual untuk menyerahkan untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;
- b. Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari debitor yang dijaminnya apabila debitor wansprestasi;
- c. Perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutupi hak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangan.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang debitor . Oleh karenanya ketidakmampuan para debitor (penjual, peminjam,penjamin, dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatanya dengan baik merupakan “utang”

Pitlo, Van Brekel, Rutten, Stein, dan Boltelle, ¹⁴ menyatakan dalam pendapatnya bahwa :

“Membayar berarti memenuhi kewajiban perikatan dan bahwa yang dinamakan pembayaran tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk ke dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun memberikan suatu kenikmatan”.

Artinya jika seseorang telah tidak memenuhi perikatannya untuk membayar, ia dikatakan berutang. Karena membayar tidak hanya berupa penyerahan uang, maka utang pun dengan demikian tidak hanya mencakup pinjaman-meminjam uang, tetapi mencakup prestasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara.

¹³ Marthasia Kusumaningrum, Tesis: “*Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*” (Semarang: UNDIP,2011), Hlm. 49.

¹⁴ Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang- Undang*, Bagian Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 80.

2.1.2 Klasifikasi Utang

Yang di maksud klasifikasi utang ini adalah klasifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa utang diklasifikasikan dalam Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang. Dibawah ini terdapat berapa penjelasan klasifikasi utang menurut para ahli.

Klasifikasi utang menurut Budi Kelik Herprasetyo menjelaskan dari sisi jangka waktu, para ahli keuangan mengklasifikasikan utang dalam tiga jenis yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang.¹⁵ Utang jangka pendek atau *short term debt* merupakan utang yang jangka waktunya pengembaliannya paling lama satu tahun. Intinya, utang jangka pendek ini harus dibayar lunas dalam jangka waktu satu tahun. Plafon kredit tertentu, jenis utang ini biasanya tidak memerlukan asset sebagai jaminan. Biasanya, pinjaman-pinjaman jangka pendek berbunga relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman jangka menengah atau panjang.

Utang jangka menengah atau *mid-term debt* adalah utang yang memiliki jangka waktu satu hingga sepuluh tahun. Pinjaman jangka menengah biasanya berbunga relative lebih rendah dibandingkan pinjaman jangka pendek. Utang jangka panjang biasanya membutuhkan asset sebagai jaminan. Sedangkan utang jangka panjang adalah di atas 10 tahun. Biasanya utang ini digunakan sebagai sumber dana untuk investasi yang bernilai besar.

2.2 Jaminan

2.2.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Agunan

¹⁵ Budi Kelik Herprasetyo, *Berani Utang Pasti Untung*, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas), 2008, Hlm.44

dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*).¹⁶ Istilah agunan dapat dibaca didalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan. Agunan adalah “Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut dalam sudut pembahasan hukum istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheid desstelling* atau *security of law*. Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.¹⁷

Salim HS berpendapat dalam bukunya “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia” juga mengartikan hukum jaminan sebagai berikut:

“Keseluruhan dari kaidah- kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”¹⁸ Hal yang dapat digunakan untuk menentukan rumusan jaminan adalah terdapat pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang diantaranya mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan-pun suatu harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Fungsi jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama dan sebagai pengaman serta kepastian pembayaran atas uang yang diberikan kreditur kepada debitur.

¹⁶Salim HS.2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hlm. 21

¹⁷ *Ibid.*Hlm. 5

¹⁸ *Ibid.* Hlm.6

2.2.2 Jenis- Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Jaminan yang bersifat kebendaan (materiil)

Jaminan kebendaan ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai bersifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Hak jaminan materiil atau kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

- a) Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur;
- b) Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang bagi debitur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur .dalam hal ini terhadap tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi utang- utangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya.

Jaminan yang bersifat kebendaan dapat diperalihkan.Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan prioritas, artinya yang lebih dahulu terjadi diutamakan pemenuhannya (kreditur preference). Yang termasuk dalam jenis jaminan ini adalah hak tanggungan atas tanah, hipotik, credit verband, gadai dan fidusia. Jaminan kebendaan ini terdiri dari jaminan kebendaan atas benda berwujud (lijchamelijke, materiele, tangible) yang mempunyai benda-benda baik bergerak atau tidak bergerak yang terlihat wujudnya secara nyata. Sedangkan jaminan kebendaan atas benda tidak berwujud (onlichamelijke, immaterial, intangible) tertuju pada benda yang tidak terlihat wujudnya secara

nyata, namun ada dan diakui oleh Undang-Undang, misalnya piutang atau hak tagih, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya.¹⁹

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotik dan hak tanggungan sebagai jaminan utang.

2. Hak Jaminan Perorangan

Adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu. Hak yang dimiliki oleh kreditur bersifat relative yakni berupa hak perorangan (*persoonlijk recht*). Jaminan ini dapat dipertahankan terhadap debitur (perorangan) tertentu dan terhadap kekayaan debitur seumumnya. Jaminan perorangan hanya dijadikan sebagai jaminan tambahan di samping jaminan kebendaan.²⁰ Sifat dari jaminan perorangan adalah mempunyai asas kesamaan kedudukan di antara para kreditur, sehingga tidak dibedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dengan yang belakangan. pemenuhan piutangnya memperhatikan asas kesamaan kedudukan di antara para kreditur (konkurensi).

Para kreditor mempunyai alternatif perangkat jaminan yang disediakan oleh pembentuk Undang- Undang yaitu jaminan khusus yang obyeknya juga milik debitur hanya saja ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan bagi kreditor tertentu yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan.

2.3 Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *cooperatives* merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*, dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang artinya adalah kerjasama, dalam bahasa

¹⁹ M. Khoidin. *Hukum Jaminan di Indonesia*. (Surabaya : Laksbang Yustitia, 2017). Hlm. 12

²⁰ *Ibid.* Hlm. 12-13

Indonesia dialafalkan menjadi koperasi.²¹ Koperasi dalam Bahasa Belanda disebut juga istilah *cooperative verineging* yang berarti bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi yang berarti organisasi ekonom dengan keanggotaan yang bersifat sekarela.

Beberapa kamus hukum, mengartikan bahwa koperasi sebagai perkumpulan orang yang tujuan utamanya kesejahteraan anggota. Pertama dalam *Black law Dictionary* yang dimaksud koperasi atau cooperation adalah *An association of individuals who join together for a common benefit*.²² Koperasi secara bebas diterjemahkan yaitu perkumpulan orang-orang yang bergabung bersama untuk mendapatkan keuntungan. Kamus Hukum yang disusun oleh R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio koperasi artinya perkumpulan dimana keluar masuknya anggota diizinkan secara leluasa dan bertujuan untuk berusaha dalam bidang perekonomian secara gotong-royong meningkatkan kesejahteraan anggota.²³

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang disebut dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa koperasi adalah badan usaha yang anggotanya adalah orang atau badan hukum, maksudnya perkumpulan orang atau sesama badan hukum koperasi. Artinya koperasi selain hanya sebagai badan usaha tetapi juga dapat berbentuk badan hukum koperasi dan mempunyai tujuan mensejahterahkan anggotanya.

Dasar hukum koperasi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1), sebagai berikut: “Perekonomian

²¹Anjar Pachta W., et al. Op.Cit.Hlm.15

²² Editor Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (United States of America, 2004), hlm. 359

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm 68

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ataa asas kekeluargaan”. Kemudian Dasar Hukum dari Koperasi tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Khususnya pasal 1 ayat (1), sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Kemakmuran masyarakatlah yang digunakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bangun badan usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Ketentuan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945 dan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No, 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional, dan dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembinaan, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah bukan mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

2.3.2 Tujuan Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian menegaskan tujuan koperasi yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut Moh Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa koperasi itu identik dengan usaha skala kecil.”²⁴

²⁴<https://vanezintania.wordpress.com/2010/12/27/bung-hatta-dan-koperasi/,op>. Cit

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba menjelaskan tujuan koperasi sebagai berikut:²⁵

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu setiap koperasi perlu menjabarkan kedalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota. Pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan mencapai tujuan dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan selalu di kejar tanpa batas. Tujuan adanya koperasi lebih menekankan para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa pada para anggotanya agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk tercapainya peningkatan pendapatan bagi para anggotanya.²⁶

Mengembangkan daya kreasi dan daya usaha rakyat, meningkatkan pendapatan serta menimbulkan pembagian yang adil dan merata, mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa, membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi

²⁵Arifin Sitio dan Halomoan Tamba.*Koperasi: Teori dan Praktek.*(Jakarta: Erlangga, 2001). hlm. 19

²⁶ G. Kartasapoetra, Et al, *Koperasi Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, 2003). Hlm 9

pengangguran.²⁷ Peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan anggota koperasi dan masyarakat disekitar koperasi tersebut. Pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar lebih terarah dan tepat sasaran mengingat anggota koperasi adalah masyarakat sekitar yang menginginkan kesejahteraan hidup yang lebih dan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar dengan lebih pasti.

2.3.3 Jenis– jenis Koperasi

dalam penjenisan berdasarkan lapangan usahanya ini terdapat empat jenis koperasi, yakni:²⁸

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap orang yang mempunyai kepentingan dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya. Jelasnya koperasi konsumsi mempunyai fungsi:

- a) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari atau memperpendek jarak produsen dan konsumen.
- b) Dapat membuat harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
- c) Ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam jenis ini berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga serendah-rendahnya. Jelasnya tujuan dari koperasi jenis ini adalah:

²⁷ G. Kartasapoetra, S.H., Et al, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, cet ke-7, (Jakarta: Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, 2005). Hlm 7

²⁸M. Fathorrazi. *Ekonomi Koperasi.*(Jember : Jember University Press, 2010). Hlm. 84

- a) Membantu keperluan kredit para anggotanya dengan syarat-syarat yang ringan;
- b) Mendidik kepada para anggotanya supaya giat menyimpan secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri;
- c) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang setiap anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan produksi. Koperasi ini berusaha untuk menggiatkan anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya. Dengan demikian, para produser akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya. Koperasi jenis ini diantaranya ialah koperasi susu sapi perah, kerajinan, pertanian dll.

4. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang setiap anggotanya berkepentingan langsung dalam masalah jasa. Misalnya Koperasi Angkutan Bogor, Primkoveri, Kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta), Koperasi Angkutan Kota (KOPATA).

5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha adalah yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan anggotanya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penjenisan koperasi didasarkan atas bidang usahanya dan berdasarkan kepentingannya mempunyai fungsi masing-masing yang membedakan koperasi bidang satu dengan lainnya. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dengan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dengan koperasi simpan pinjam.

2.3.4 Keanggotaan Koperasi

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba didalam bukunya tahun 2001 menjelaskan bahwa:²⁹

²⁹Arifin Sitio dan Halomoan Tamba.*Koperasi: Teori dan Praktek.*(Jakarta: Erlangga, 2001). Hlm. 27

Seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasarkan atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan social ekonominya. Dan sifat keterbukaan mengandung makna, di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang memnuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa:

Keanggotaan bersifat sukarela diartikan bahwa sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka berarti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Keanggotaan koperasi termasuk salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Tanpa anggota, jelas tidak mungkin dapat berdiri, apalagi pelaksanaan usahanya. Karena itu, kedudukan anggota dalam koperasi adalah suatu keharusan dan sebagai konsekuensinya anggota tersebut memiliki hak dan kewajiban. Keanggotaan koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi dan keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Kedudukannya sebagai pemilik, anggota koperasi adalah pemodal koperasi dan karena itu harus memberika kontribusi modalnya kepada koperasi, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar rumah tangga atau keputusan rapat anggota.³⁰ Dilihat dari pengertian dasar, sifat, ciri keanggotaan dan hak serta kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, maka kedudukan anggota dapat diuraikan, menjadi:

³⁰ Nur Muhammad. *Analisis Manajemen Koperasi Selepa Polri Pondok Pinang Dalam Pelayanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.* (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2012). Hlm. 9-10

- a. Pemilik, pemakai sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi (melalui Rapat Anggota Tahunan)
- b. Orang-orang yang mempunyai kesepakatan berdasarkan kesadaran rasional dan utuh yang secara bersama-sama memenuhi kepentingan ekonomi dan social mereka, baik sebagai konsumen, sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunal.
- c. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara memenuhi persyaratan-persyaratan spesifikasi koperasinya.
- d. Keanggotaan melekat pada diri pribadi orang-orangnya, memiliki senasip dalam upaya memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya, memiliki keyakinan bahwa hanya bergabung bersama-sama akan dapat diselesaikan, memiliki kesamaan dalam jenis kepentingan ekonominya.
- e. Keanggotaannya koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat kesadaran rasional dari orang-orang yang merasa cocok bila mereka kegiatan tolong menolong khususnya dalam bidag ekonomi, merasa kuat bila mereka bersatu menjadi anggota koperasi, merasa tidak perlu bersaing dengan kegiatan usaha koperasinya.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Keinginan untuk masuk menjadi anggota dan keluar tergantung pada kemauan setiap anggota namun keanggotaan seseorang akan berakhir bila:

- a. Meninggal dunia
Bila seseorang telah meninggal, maka status keanggotanya berakhir pada saat ini meninggal dan tidak biasa dialihkan kepada ahli warisnya.
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri
Bila seseorang mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengurus untuk berhenti menjadi anggota, maka permintaan tersebut akan dibicarakan dalam rapat pengurus dan sekaligus akan ditentukan mengenai pengambilan simpanan-simpanan di dalam koperasi, yaitu setelah dikurangi kewajibannya yang mungkin belum dilunasi. Bila keadaan tidak memungkinkan, maka pengembalian simpanan-simpanan

itu akan ditentukan oleh pengurus menurut tata cara yang tidak merugikan koperasi dengan memperhatikan pula kepentingan anggota yang berhenti tersebut.

c. Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan

Seorang anggota koperasi berganti mata pencarian, maka keanggotaannya dapat berakhir pada saat itu juga. Ia pindah alamat sehingga keluar dari daerah kerja koperasi yang bersangkutan di tentukan dalam anggaran dasar koperasi, maka keanggotaannya dapat dinyatakan gugur.

d. Dipecat karena tidak memenuhi syarat kewajiban sebagai anggota.

Seseorang anggota tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak membayar simpanan wajib yang telah ditetapkan didalam anggaran dasar, dan sengaja untuk merugikan koperasi, maka anggota tersebut bisa dihapuskan status keanggotaannya.³¹

Dalam suatu organisasi yang memiliki karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, dipihak yang satu keberadaan anggota adalah sebagai pemilik kewajiban memberikan kontribusi kepada organisasinya. Dipihak lain anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi. Kedua tersebut, anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonomi.

2.4 Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo

2.4.1 Profil Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo

Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur didirikan pada tanggal 2 Nopember 2009 melalui Rapat Pembentukan Koperasi yang diadakan oleh pendiri sekaligus pengurus pada saat itu juga menyepakati susunan pengurus terdiri dari:

1. Ketua : Agus Siswanto

³¹Revrisond baswir. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 1997, Hlm.135

2. Sekretaris : Muh. Irfandi
3. Bendahara : Moch. Yunus
4. Penasehat : Soegiman Hariyadi
5. Pengawas : Muh. Baihaki
6. Pengurus : Budi handoko

Setelah pembentukan tersebut, Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo ini mendapatkan berbagai pengesahan dan perijinan yang meliputi:

1. Akte pendirian Koperasi No. Akta 36 Pada Tanggal 10 Februari 2010 dan Nomor Badan Hukum 518.1/BH/XVI/217/103/2010 Pada Tanggal 9 Maret 2010
- m. Surat Keterangan Domisili Usaha
- n. Nomor NPWP 31.308.248.9-625.000
- o. Nomor SIUSP P2T/17/09.06/III/2011


Bidang Usaha Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo adalah usaha simpan pinjam. Tujuan dari usaha koperasi simpan pinjam ini ialah:

- a. Membantu keperluan pinjaman uang untuk para anggotanya, yang sangat membutuhkan dana pinjaman dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri
- c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.

Keanggotaan Koperasi Rahayu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian dan sebagainya)
- b. Bertempat tinggal di daerah Situbondo dan sekitarnya.
- c. Telah menyetujui anggaran dasar dan peraturan-peraturan perekonomian yang berlaku.
- d. Mempunyai usaha dalam skala kecil ataupun usaha dalam skala yang besar.

**Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang
Situbondo**



Terdapat pembagian tugas yang didasarkan pada fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota tugas dan wewenang Rapat Anggota
 - a. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan.
 - b. Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.
 - c. Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.
 - d. Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
 - e. Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

2. Ketua Umum

Tugas Ketua Umum adalah memimpin rapat baik rapat pengurus maupun rapat yang lain. Selain itu ketua umum juga menjalankan tugas-tugas lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Menandatangani semua perjanjian, kontrak dan surat lainnya bersama sekretaris.
- 2) Bersama sekretaris menandatangani semua buku daftar anggota/buku anggota sebagai tanda sahnya seseorang sebagai anggota koperasi.
- 3) Bersama sekretaris menandatangani surat surat berharga dan untuk bersama koperasi.
- 4) Melaksanakan tugas pimpinan organisasi seperti yang ditetapkan bersama baik dalam rapat anggota maupun dalam rapat pengurus.

3. Sekretaris

- 1) Sekretaris harus menyampaikan setiap pernyataan perusahaan kepada siapapun tepat pada waktunya dan sesuai dengan kegunaannya.
- 2) Menyimpan seluruh arsip koperasi dan hanya dapat menunjukkan pada saat diperlukan.
- 3) Menyimpan stempel koperasi dan hanya dengan persetujuannya saja stempel tersebut dapat digunakan.

4. Bendahara

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh keuangan dan surat-surat berharga koperasi.
- 2) Sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua tanda terima, pinjaman, dan bukti-bukti lainnya seperti penyimpanan dan bukti pembayaran harus diketahui oleh Bendahara.
- 3) Semua tugas dan tanggung jawab bendahara harus sesuai yang dibebankan oleh pengurus dan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. Tugas dan Wewenang Pengurus

- 1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- 2) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 3) Mengelola koperasi dan usahanya;
- 4) Mengelola Koperasi dan usahanya;
- 5) Mengajukan rancangan rencana kerjasama rancangan;
- 6) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 8) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus .

6. Pengurus berwenang

- 1) Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan ;
- 2) Memutuskan penerimaan dan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota;
- 3) Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ;
- 4) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuaidengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

7. Tugas dan Wewenang Pengawas


- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Dalam hal koperasi mengangkat pengelola, pengawas dapat diadakan secara tepat atau diadakan pada waktu diperlukan. Hal ini

tidak mengurangi arti pengawasannya sebagai perangkat organisasi;

- 2) Kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada rapat anggota;
- 3) Pengawas mempunyai wewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

8. Tugas Karyawan Pengelola Koperasi

- a. Mengelola usaha koperasi
- b. Menganalisis dan mensurvei permohonan pinjaman utang
- c. Bertanggung jawab membuat laporan harian



BAB 4 PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pinjaman utang yang diberikan Koperasi Rahayu Jawatimur Cabang Situbondo tanpa jaminan diberikan atas dasar asas kekeluargaan dan asas gotong royong dan menerapkan tujuan bahwa koperasi harus memajukan kesejahteraan anggotanya. Dalam penyaluran pinjaman utang kepada anggota koperasi, pihak koperasi melakukan tiga tahap yaitu tahap pengajuan permohonan pinjaman, tahap analisa kelayakan pinjaman, dan tahap pemberian putusan pinjaman.
2. Resiko yang akan dihadapi pihak koperasi, jika anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang, antara lain:
 - a. penyaluran dana terhadap anggota koperasi yang lain menjadi terlambat, terlambatnya pembayaran utang menyebabkan perputaran modal yang seharusnya disalurkan berupa pinjaman untuk anggota koperasi lain menjadi terhambat.
 - b. mengurangi pendapatan atau keuntungan koperasi, dikarenakan adanya anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha koperasi.
 - c. modal koperasi semakin berkurang apabila modal koperasi berkurang maka usaha-usaha koperasi tidak akan berkembang dan koperasi tidak dapat menjalankan dan memenuhi usaha secara efisien.
3. Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa timur Cabang Situbondo untuk mengatasi utang macet adalah dengan cara persuasif dan represif. Cara persuasif dengan cara mengajak musyawarah anggota koperasi yang melakukan pinjaman utang tersebut dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya utang macet dengan cara persuasif

tidak membuahkan hasil maka pihak koperasi akan melakukan tindakan represif melalui jalur hukum.

b. Saran

1. Apabila anggota koperasi wanprestasi sebaiknya pihak koperasi terlebih dahulu mengutamakan tindakan persuasif untuk penyelamatan utang macet sebelum mengambil tindakan hukum. Tindakan penyelamatan utang macet antara lain dengan cara penyelamatan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*).
2. Koperasi harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisa latar belakang calon peminjam utang (sesuai dengan kriteria syarat kelayakan peminjam), hal ini bertujuan untuk menghindari keteledoran dan tindakan yang terlalu mudahnya memberikan pinjaman utang.
3. Peran pengurus dan pengawas koperasi dalam membina karyawan pengelola koperasi lebih ditingkatkan dan peningkatan kualitas SDM koperasi harus dilakukan melalui pendidikan perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arifin dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Agus Yudho Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: Kencana.
- Algra N.E.1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Editor Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. United States of America.
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- G. Kartasapoetra, Et al. 2003. *Koperasi Indonesia*, cet ke-2, Jakarta : Bina Adiaksara dan Rineka Cipta.
- Kartasapoetra, A. G, Et All. 2005. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- G. Kartasapoetra, S.H., Et al. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, cet ke-7, Jakarta: Bina Adiaksara dan Rineka Cipta.
- Hadikusuma Rahardja S. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herprasetyo Kelik B. 2008. *Berani Utang Pasti Untung*. Yogyakarta :Indonesia Cerdas.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hendrojogi.2015. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

- HS Salim . 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M Fathorarazi. 2010. *Ekonomi Koperasi*. Jember: Jember University Press.
- M Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan Indonesia*. Surabaya: LaksbangYustitia.
- Revrisond Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Revrisond Baswir. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto.2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Bogor: Cet 1, Ghalia Indonesia
- S Nasution. 2001. *Metode Research (Penelitian Hukum)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Satrio J. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soebekti. 1992. *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti R dan Tjitrosoedibio R. 2005.*Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sartika Tiktik. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sutantya Rahardja Hadikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi . 1989. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal:

Alit Nur Apriyanti dan Kirwani. 2013. *Analisis Perkembangan Modal Dan Pendapatan Usaha Koperasi Dalam Rangka Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Di KPRI Harapan Mojokerto*. Vol. 1 No 3. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Firdha Fajarwati. 2002. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mengaruhi Sisa Hasil Usaha Pada Kud "Turen" Kabupaten Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang : Universitas muhamadiyah malang.

Marthasia Kusumaningrum. 2011. *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*. Semarang: UNDIP.

Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari dkk. 2019. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp, Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan*. Vol. 7 No.8. Denpasar: Universitas Udayana

Larasati Anindia. 2013. *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*. Jember : Universitas Jember.

Rini Gustifa. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas.

Setiawan. 2001. *Ordonasi Kepailitan Serta Aplikasi Kini, seperti dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, (ed) " Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang", Bandung: Alumni.*

Windarti Sri. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Pada Kpri Di Kabupaten Wonogiri*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Muhammad Nur. 2012. *Analisis Manajemen Koperasi Selepa Polri Pinang Dalam Pelayanan Untuk Meningkatkan Anggota*. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

Islamiyati. 2006. *Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi Sepanjang Jaya Di Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Internet :

<https://vanezintania.wordpress.com/2010/12/27/bung-hatta-dan-koperasi>.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Kepada Ketua Koperasi

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Hukum Perdata dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis, dan menguraikan proses pemberian pinjaman utang kepada anggota koperasi tanpa adanya jaminan.
2. Memahami, dan memperoleh data guna untuk menganalisis resiko yang akan dihadapi pihak koperasi, jika anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang.
3. Memahami dan menganalisis upaya apa yang bisa ditempuh oleh koperasi, jika terjadi utang macet.

Berkaitan dengan itu, diharapkan berbagai pendapat/masukan/jawaban yang Bapak berikan dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang tercermin dalam beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Mengingat arti penting pendapat/masukan/jawaban terhadap hasil dan seluruh rangkaian penelitian ini. Maka diharapkan bapak dapat menjawab secara jujur, obyektif dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Atas kerjasama, bantuan dan perhatiannya terhadap wawancara penelitian ini disampaikan terimakasih.

B. Identitas Narasumber

Nama : Agus Siswanto

Jenis kelamin : laki-laki

Jabatan : Ketua Koperasi

C. Hasil Wawancara

1. Apa yang melatar belakangi Bapak untuk memimpin Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawatimur di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo?

Jawaban: Karena disekitar kelurahan mimbaan ini cukup padat penduduk dan dekat dengan keramaian seperti pasar dan alun-alun, dan juga pantai. Di sini banyak orang yang membuka usaha seperti toko sembako, warung makan, pedagang kaki lima di pinggiran alun-alun, dengan hadirnya koperasi disini, semoga dapat membantu para wirausaha yang kekurangan modal agar usahanya tetap berjalan dan berkembang.

2. Berdasarkan jenis usahanya, keperasi ini termasuk jenis koperasi apa pak?

Jawaban: Koperasi ini termasuk jenis koperasi serba usaha yang didalamnya terdapat banyak jenis usaha. Tetapi bentuk usaha yang dilakukan fokus pada koperasi simpan pinjam.

3. Oleh karena di koperasi ini ada unit simpan pinjam, apakah kegiatan usaha simpan pinjam di koperasi ini sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman utang dan analisa yang mendalam?S

Jawaban: Iya sudah diterapkan dan karyawan pengelola koperasi melakukan analisa dan survei tempat usaha anggota koperasi secara langsung, dan dilakukan analisa pinjaman yang mendalam sebagai ukuran menganalisa kemampuan anggota koperasi tentang kesanggupan anggota koperasi dalam mengembalikan pinjaman utang dalam suatu permohonan pengajuan pinjaman menggunakan analisa *The five C's of credit Analysis* terdiri dari: Character (watak), Capacity (kapasitas), Capital (dana), condition of economi (kondisi ekonomi), Collateral (jaminan).

4. Setelah dilakukan analisa yang mendalam dan menerapkan prinsip kehati-hatian, apakah ada kemungkinan terjadinya utang macet di Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur?

Jawaban: Ada, dan banyak faktor-faktor penyebabnya yaitu dari faktor intern dan ekstern. Di dalam faktor intern yaitu faktor dari dalam koperasi itu sendiri terdapat Kelemahan didalam kebijakan pencairan pinjaman.

Kelemahan dalam pembinaan pengurus kepada karyawan pengelola, Kurangnya peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pendidikan dan pemahaman anggota terhadap nilai dasar, prinsip, hak dan kewajiban anggota serta mekanisme kerja koperasi, Kurangnya staf yang berkompeten dibidang pinjaman modal, penyalahgunaan target penyaluran pinjaman utang oleh karyawan pengelola koperasi.

5. Apakah di Koperasi Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo memberikan sebuah target untuk karyawan pengelola dalam penyaluran pinjaman?

Jawaban: Iya benar, di Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawa Timur Cabang Situbondo memberikan sebuah target kepada karyawan pengelola koperasi.

6. Resiko yang akan dihadapi pihak koperasi, jika anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang?

Jawaban: Menyebabkan penyaluran dana terhadap anggota koperasi yang lain menjadi terhambat, Mengurangi pendapatan atau keuntungan koperasi, Modal koperasi berkurang.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Kepada Pengurus Koperasi

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Hukum Perdata dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Memahami, menganalisis, dan menguraikan proses pemberian pinjaman utang kepada anggota koperasi tanpa adanya jaminan.
5. Memahami, dan memperoleh data guna untuk menganalisis resiko yang akan dihadapi pihak koperasi, jika anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang.
6. Memahami dan menganalisis upaya apa yang bisa ditempuh oleh koperasi, jika terjadi utang macet.

Berkaitan dengan itu, diharapkan berbagai pendapat/masukan/jawaban yang Bapak berikan dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang tercermin dalam beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Mengingat arti penting pendapat/masukan/jawaban terhadap hasil dan seluruh rangkaian penelitian ini. Maka diharapkan bapak dapat menjawab secara jujur, obyektif dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Atas kerjasama, bantuan dan perhatiannya terhadap wawancara penelitian ini disampaikan terimakasih.

B. Identitas Narasumber

Nama : Budi Handoko

Jenis kelamin : laki-laki

Jabatan : Pengurus Koperasi

C. Hasil Wawancara

1. Apa sajakah tugas dan wewenang Bapak sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha Rahayu jawatimur?

Jawaban: Untuk tugas menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan rancangan kerja, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. Wewenangnya melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi, bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi, dan mengangkat karyawan pengelola.

2. Apa saja persyaratan agar bisa menjadi anggota dan dapat meminjam modal di Koperasi ini?

Jawaban: Persyaratannya yaitu harus membayar simpanan wajib setiap bulan selama menjadi anggota sebesar 25.000 dan simpanan pokok

3. Berapa nominal pinjaman yang diberikan kepada anggota?

Jawaban: Nominal yang di pinjamkan paling rendah 500.000- 10.000.000 dilihat prospek usaha si peminjam.

4. Berapa jangka waktu pengembalian pinjaman oleh anggota kepada koperasi?

Jawaban: Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama yaitu 12 bulan dan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak koperasidan anggota koperasi yang mengajukan pinjaman utang.

5. Bagaimana proses pemberian pinjaman di Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawatimur Cabang Situbondo?

Jawaban: Tahap pertama Pengajuan permohonan pinjaman, kedua analisa kelayakan Pinjaman antara lain wawancara awal, dan meninjau langsung tempat usaha anggota koperasi , ketiga keputusan putusan pinjaman dan Penandatanganan perjanjian pinjaman utang selanjutnya penyaluran pinjaman.

6. Usaha apa saja yang dapat diberikan pinjaman oleh Koperasi Serba Usaha Rahayu Jawatimur Cabang Situbondo?

Jawaban: Warung kaki lima, toko sembako, usaha las besi, nelayan, warung makan rumahan.

7. Apakah pernah diadakan pendidikan perkoperasian untuk ketua koperasi, pengurus koperasi, karyawan pengelola koperasi dan anggota koperasi?

Jawaban: Pernah, setelah pendirian koperasi serba usaha rahayu jawatimur cabang situbondo ini tetapi untuk selanjutnya pendidikan perkoperasian tersebut tidak jalan secara berkelanjutan.

8. Apa saja tugas karyawan pengelola koperasi Di Koperasi Rahayu Jawatimur Cabang Situbondo Ini?

Jawaban: Menawarkan produk simpan pinjam koperasi dari rumah kerumah, mendatangi dan menganalisa tempat usaha anggota koperasi, mengambil angsuran/cicilan pembayaran setiap bulanya.

9. Apa saja penyebab utang macet di Koperasi Rahayu Jawatimur Cabang Situbondo?

Jawaban: Dari faktor eksternal adanya kegagalan atau musibah yang menimpa tempat usaha anggota koperasi, adanya itikad tidak baik dari anggota koperasi, adanya pinjaman tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga, adanya penyalahgunaan dana pinjaman tersebut oleh anggota koperasi, yang semula tujuan awalnya untuk mengembangkan usaha, ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

10. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak koperasi untuk mengatasi utang macet tersebut?

Jawaban: Pihak koperasi sendiri menggunakan strategi yang ditempuh secara persuasif dan tindakan represif. Pertama menggunakan tindakan persuasif dengan cara kita mendatangi rumahnya untuk menagih cicilan pinjaman selama tiga kali, selanjutnya apabila tetap tidak melakukan pembayaran cicilan kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan apa yang menjadi penyebab anggota koperasi tersebut tidak dapat membayar cicilan, apabila sudah mengetahui penyebab anggota koperasi yang mempunyai kewajiban membayar utang tersebut tidak dapat melunasi utangnya maka pihak koperasi, melanjutkan dengan cara represif yang pertama dilakukan karyawan pengelola dan pengurus koperasi mendatangi rumah anggota koperasi untuk menagih secara langsung, Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3, setelah dilakukan penagihan secara langsung tidak membuahkan hasil dan batas waktu perjanjian sudah jatuh tempo maka tindakan selanjutnya membuat

laporan kepolisian. Karena peminjam sudah tidak beritikhad baik dan sudah wansprestasi, namun sejauh ini belum pernah dilakukan karena mengingat memerlukan biaya yang sangat besar untuk berperkara di pengadilan.

